



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



LKjIP

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

Jln. Kolonel M. Kukuh No. 1 Kotabaru, Jambi 36128

TAHUN 2025



ptun-jambi.go.id



ptsp@ptun-jambi.go.id



0821 8076 5383



PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

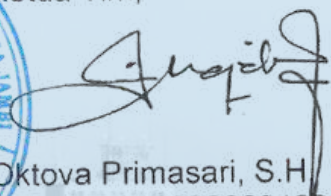
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jambi, 5 Februari 2026

Ketua Tim,




Oktova Primasari, S.H.
NIP. 197510022002122002

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan anugerah sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025 yang merupakan tindak lanjut dari surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 25 November 2025 perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

Masukan dan saran perbaikan yang sifatnya membangun sangat kami harapkan untuk peningkatan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi ke depannya dalam rangka mewujudkan visi dari Mahkamah Agung RI yaitu terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.



Jambi, 9 Februari 2026

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi



Dr. Eko Yulianto, S.H., M.H.

NIP. 198007312002121003

DAFTAR ISI

i	PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ii	KATA PENGANTAR
iii	DAFTAR ISI
iv	DAFTAR TABEL
v	DAFTAR GAMBAR
vi	IKHTISAR EKSEKUTIF

1	BAB I PENDAHULUAN
8	BAB II PERENCANAAN KINERJA
15	BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
44	BAB IV PENUTUP

DAFTAR TABEL

TABEL 1.	SASARAN STRATEGIS I TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF DAN MODERN	vii
TABEL 2.	SASARAN STRATEGIS II MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK	viii
TABEL 3.	SASARAN STRATEGIS III TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL	viii
TABEL 4.	PENCAPAIAN KINERJA KESELURUHAN	ix
TABEL 2.1	RENCANA KINERJA TAHUN 2025	11
TABEL 2.2	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	12
TABEL 2.3	REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	14
TABEL 3.1	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025	16
TABEL 3.2	CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 1	17
TABEL 3.3	PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA SECARA TEPAT WAKTU	19
TABEL 3.4	PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PERSENTASE PENYEDIAAN/PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN TEPAT WAKTU OLEH PENGADILAN TINGKAT PERTAMA KEPADA PARA PIHAK	20
TABEL 3.5	PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PERSENTASE PENYELESAIAN PERMOHONAN EKSEKUSI PUTUSAN TATA USAHA NEGARA	22
TABEL 3.6	CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 2	24
TABEL 3.7	PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN BERDASARKAN STANDAR LAYANAN YANG DITETAPKAN	25
TABEL 3.8	CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 3	27
TABEL 3.9	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 PTUN JAMBI DENGAN STANDAR NASIONAL	32
TABEL 3.10	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKSANAKAN	33
TABEL 3.11	ANALISIS EFISIENSI SASARAN STRATEGIS 1	35
TABEL 3.12	ANALISIS EFISIENSI SASARAN STRATEGIS 2	36
TABEL 3.13	ANALISIS EFISIENSI SASARAN STRATEGIS 3	37
TABEL 3.14	REALISASI ANGGARAN DIPA 01 TAHUN ANGGARAN 2025	40
TABEL 3.15	REALISASI ANGGARAN DIPA 05 TAHUN ANGGARAN 2025	41
TABEL 3.16	PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DIPA 01	42
TABEL 3.17	PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DIPA 05	43

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI	5
GAMBAR 2.1	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA AKUMULASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2025 BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEBELUM TERJADI REVISI	13
GAMBAR 3.1	NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PTUN JAMBI TAHUN 2025	26

Ikhtisar Eksekutif



Salah satu konsep penting dalam upaya akuntabilitas adalah manajemen kinerja, yaitu suatu pola pemikiran yang mengkombinasikan dan menggunakan berbagai fungsi manajemen dengan sistem administratif dan struktur organisasi. Dalam konsep ini pengelolaan suatu organisasi tidak hanya berhenti pada proses perencanaan namun dilanjutkan sampai pada tingkat pengukuran serta evaluasi kinerja.

Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025 ini menyajikan berbagai keberhasilan capaian strategis. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Hasil capaian kinerja 3 sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi bahkan beberapa melampaui target yang telah ditetapkan. Dari 3 (tiga) sasaran kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi terukur dalam 11 (sebelas) indikator kinerja. Rincian pencapaian kinerja dari masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut diilustrasikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1
Sasaran Strategis 1
Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	83%	91,67%	110,45%
2.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
3.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
4.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	100%	100%	100%
5.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan Tata Usaha Negara	96%	100%	104,17%
6.	Persentase perkara Tata Usaha Negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis 1				102,44%

Tabel 2
Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,68	3,99	108,42
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis 2				108,42

Tabel 3
Sasaran Strategis 3
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	75	81,65	108,86
2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan : • DIPA 01 • DIPA 05	95	96,94	102,04
		95	96,54	101,62
3.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran : • DIPA 01 • DIPA 05	80	100	125
		80	85,49	106,86
4.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	2,975	99,17
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis 3				107,26

Tabel 4
Pencapaian Kinerja Keseluruhan

No.	Sasaran Strategis	Capaian (%)
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	102,44
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	108,42
4.	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	107,26
Capaian kinerja keseluruhan sasaran strategis		106,04

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tahun 2025 adalah sebesar **106,04**.



BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
STRUKTUR ORGANISASI
ISU STRATEGIS
SISTEMATIKA PENYAJIAN

A. Latar Belakang

Kemandirian kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara yudisial akan berjalan lebih lancar apabila didukung administrasi peradilan yang baik.

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai sengketa tata usaha negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi selaku kawal depan Mahkamah Agung (*voorpost*) di daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan semua sengketa tata usaha negara di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang meliputi 9 (sembilan) kabupaten dan 2 (dua) kota di Provinsi Jambi.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi merupakan pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai pengadilan tingkat banding.

Secara umum kebijakan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan peradilan tingkat pertama bersifat administrasi, keuangan dan organisasi.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dipimpin oleh seorang Ketua yang merupakan pimpinan pengadilan dan didampingi seorang Wakil Ketua. Guna pelaksanaan pengelolaan administrasi di pengadilan, ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Kepaniteraan dan Kesekretariatan adalah unsur pembantu (*Supporting Unit*) yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

Kepaniteraan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Dalam menjalankan tugasnya Panitera dibantu oleh Panitera Muda Perkara dan Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Perkara mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang tata usaha negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Muda Perkara menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan berkas perkara gugatan/sengketa tata usaha negara; pelaksanaan registrasi perkara gugatan/sengketa tata usaha negara;
- pelaksanaan penelitian administrasi gugatan/sengketa tata usaha negara;
- pelaksanaan penyerahan berkas perkara gugatan/sengketa tata usaha negara kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Panitera untuk ditetapkan apakah perkara tersebut dismissal atau tidak, jika tidak akan ditetapkan atau ditunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa;
- pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah putus dan diminutasi;
- pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak; pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung;
- pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

- pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan;
- pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara; pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara; pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara; pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Kesekretariatan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris dibantu oleh Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan; Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana serta Kepala Subbagian Umum dan Keuangan.

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik serta pelaksanaan pemantauan evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

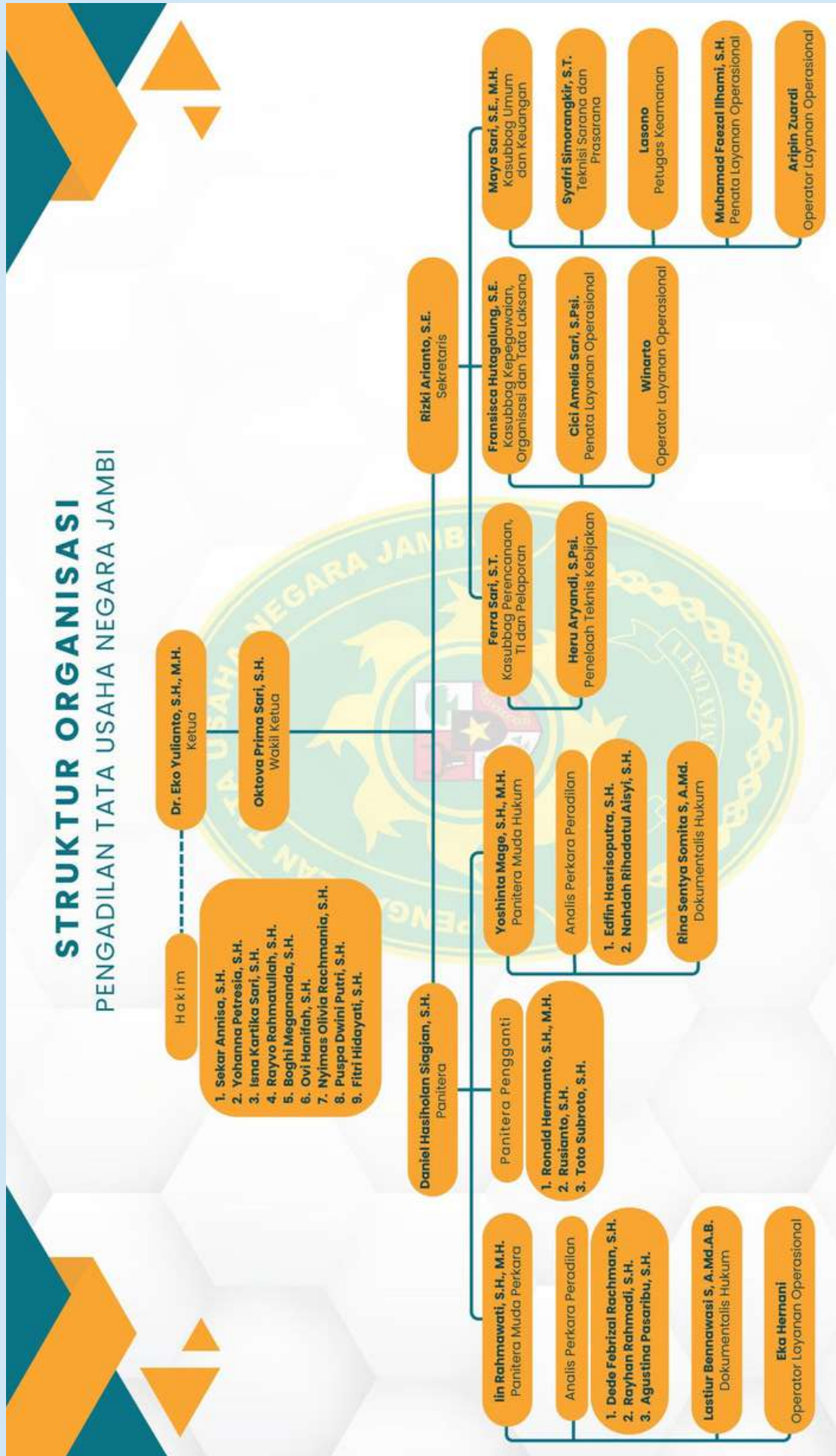
C. Struktur Organisasi

Secara teori, struktur organisasi dapat diartikan sebagai susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi- fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah tersusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Secara umum struktur organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi menggambarkan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Adapun untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi



D. Isu Strategis

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan mendasar bagi peran Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya di bidang administrasi, organisasi perencanaan dan keuangan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi merupakan salah satu unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sesuai dengan perannya Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dapat ikut serta mewujudkan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Lembaga peradilan termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi memiliki peran yang besar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan peradilan yang prima dan pengadilan yang terjangkau. Peran ini tentunya akan memberikan rasa percaya dan keyakinan publik terhadap peradilan sekaligus mendukung adanya kepastian hukum yang diharapkan semua pihak yang berkepentingan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi bertekad untuk meningkatkan kemampuannya untuk menjalankan peran tersebut demi kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan pada umumnya dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi khususnya.

Sebagai pengadilan tingkat pertama yang memiliki cakupan wilayah yurisdiksi meliputi 9 kabupaten dan 2 kota di Propinsi Jambi, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi memiliki peran penting yakni dalam hal mengadili perkara tingkat pertama di wilayah hukumnya, memberikan keterangan pertimbangan dan nasihat hukum pada instansi daerah apabila diminta, serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam Tahun 2025, dengan bentuk sajian seperti berikut ini:

BAB I

PENDAHULUAN

Menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang terdiri dari : A. Latar Belakang; B. Tugas dan Fungsi; C. Struktur Organisasi; D. Isu Strategis; E. Sistematika Penyajian.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja serta program kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025 yang terdiri dari A. Rencana Strategis 2025-2029; terdiri dari Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, serta Program Utama dan Kegiatan B. Rencana Kinerja Tahun 2025 C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan tentang A. Capaian Kinerja Organisasi B. Analisis Capaian Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan mengungkap penyajian dari hasil pengukuran kinerja) C. Realisasi Anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

Berisi antara lain: Perjanjian Kinerja, Surat Keputusan Pembentukan Tim Penyusun Laporan SAKIP, Surat Keputusan Penetapan Reviu IKU, hasil pengukuran kinerja perbulan dan lain-lain yang dianggap perlu.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029
RENCANA KINERJA TAHUN 2025
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

A. RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2025-2029.

1. Visi dan Misi

VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Adapun visi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah:

“Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Menjadi Pengadilan Modern Dengan Orientasi Pelayanan Publik yang Berkualitas Kepada Masyarakat Pencari Keadilan”

Visi dimaksud bermakna menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yaitu:

1. Menjadikan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Berdaya Guna, Berhasil Guna dan Tanggung Jawab, Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Meningkatkan Profesionalitas, Integritas, Kapabilitas, dan Kredibilitas Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;
3. Optimalisasi Pelayanan Publik dan Berkeadilan dengan berlandaskan prinsip keterbukaan, profesionalisme, akuntabilitas, efisien dan efektifitas.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan;
2. Mewujudkan manajemen Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang transparan dan profesional;

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dari tahun 2025 - 2029 yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern;
2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik;
3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional.

3. Program Utama dan Kegiatan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun Anggaran 2025 mengelola 2 (dua) DIPA yaitu DIPA 01 di bawah Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dengan kode satker 578839 dan DIPA 05 di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan kode satker 578840.

Program utama masing-masing DIPA yaitu:

1. DIPA 01 Program Dukungan Manajemen

Dengan pagu anggaran sebesar Rp5.900.555.000,00 program ini mempunyai 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan pengadaan sarana dan prasarana serta kegiatan dukungan manajemen administrasi kesekretariatan pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama yang terdiri 2 (dua) Klasifikasi Rencana Output (KRO) yaitu: Layanan dukungan manajemen internal dan Layanan manajemen kinerja internal. Layanan dukungan manajemen internal terdiri dari 2 (dua) Rencana Output (RO) yaitu: Layanan umum dan Layanan perkantoran.

2. DIPA 05 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Dengan Pagu anggaran sebesar Rp57.350.000,00 program ini mempunyai 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan peningkatan manajemen peradilan tata usaha negara dengan 4 (empat) Klasifikasi Rencana Output (KRO) yaitu: dukungan penyelesaian perkara, layanan posbakum di lingkungan peradilan tata usaha negara, perkara peradilan tata usaha negara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dan perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan peradilan tata usaha negara.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi memuat angka target kinerja tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Angka target kinerja ini menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode 2025. Selain itu, dokumen rencana kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan yang akan diwujudkan oleh organisasi atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja. Adapun di awal tahun Rencana Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	15%
		Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	96%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	15%
		Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	96%

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini kemudian mengalami revisi di awal bulan Oktober 2025 untuk menindaklanjuti penetapan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 dimana penyusunan sasaran strategis dan juga indikator kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berpedoman kepada Renstra Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 tersebut.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 tersebut sebagian besar sasaran strategis dan indikator kinerja mengalami perubahan. Jumlah indikator kinerja juga mengalami perubahan yang signifikan dimana terdapat penambahan indikator kinerja bidang kesekretariatan seperti Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN), nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) dan nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA).

Capaian kinerja akumulasi dari Januari - September 2025 atau triwulan I s.d triwulan III Tahun 2025 dari Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sebelum terjadi revisi dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.1
Pengukuran Capaian Kinerja Akumulasi Sampai Dengan
Triwulan III Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja
Tahun 2025 Sebelum Terjadi Revisi

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI TRIWULAN III TAHUN 2025						
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Triwulan III	Realisasi s.d. Triwulan III	Capaian s.d. Triwulan III	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	63%	87,5%	138,88%	Sudah dilaksanakan melebihi target yang ditetapkan
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi.	12%	13,3%	110,83%	Sudah dilaksanakan melebihi target yang ditetapkan
		c. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	92%	98,58%	107,15%	Sudah dilaksanakan melebihi target yang ditetapkan
2	Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	75%	0%	N/A	Pagu anggaran sudah diajukan untuk revisi penurunan volume kegiatan ke Dirjenmiltun
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	96%	100%	104,16%	Sudah dilaksanakan melebihi target yang ditetapkan

Jambi, 9 Oktober 2025
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi,



Dy. Eko Yulianto, S.H., M.H.
NIP. 198007312002121003

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja akumulasi Januari - September 2025 atau triwulan I s.d triwulan III Tahun 2025 dari Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sebelum terjadi revisi nilainya sudah melebihi target untuk tiap-tiap indikator. Hanya ada 1 indikator yaitu 'Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan' dengan capaian N/A, akan tetapi pagu anggaran untuk pelaksanaan indikator kinerja tersebut sedang dalam proses pengajuan revisi penurunan volume kegiatan.

Adapun revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	83%
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	100%
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan Tata Usaha Negara	96%
		1.6 Persentase perkara Tata Usaha Negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,68
3.	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	75
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan : - DIPA 01 - DIPA 05	95 95
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: - DIPA 01 - DIPA 05	80 80
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
ANALISIS CAPAIAN KINERJA
REALISASI ANGGARAN

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.



Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh data tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi secara keseluruhan pada tahun 2025 adalah sebesar 106,04. Secara umum hampir semua target kinerja telah tercapai dalam Tahun 2025 ini. Rincian tingkat capaian kinerja dari masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut diuraikan dalam Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	83%	91,67%	110,45%
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	100%	100%	100%
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan Tata Usaha Negara	96%	100%	104,17%
		1.6 Persentase perkara Tata Usaha Negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis 1					102,44%
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,68	3,99	108,42%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis 2					108,42%
3.	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	75	81,65	108,87%
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan : - DIPA 01 - DIPA 05	95 95	96,94 96,54	102,04% 101,62%
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: - DIPA 01 - DIPA 05	80 80	100 85,49	125% 106,86%
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	2,975	99,33%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis 3					107,29%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada Tabel 3.1 di atas. Adapun analisis capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1 **Terwujudnya Peradilan yang Efektif,** **Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern**

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	83%	91,67%	110,45%
2.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
3.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
4.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	100%	100%	100%
5.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan Tata Usaha Negara	96%	100%	104,17%
6.	Persentase perkara Tata Usaha Negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis 1				102,44%

Dari Tabel 3.2 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis 1 untuk tahun 2025 capaiannya tidak ada yang di bawah target untuk semua indikator kinerja. Analisis untuk masing-masing indikator kinerja pada sasaran strategis 1 akan dijelaskan berikut ini.

1). Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan dikali 100%. Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah penyelesaian perkara yang diselesaikan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yaitu selama 5 (lima) bulan. Perhitungan penyelesaian perkara secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara diminutasi.

Dari laporan bulanan kepaniteraan Tahun 2025 didapat data perkara yang diselesaikan adalah sebanyak 24 perkara dimana terdapat 22 (dua puluh dua) perkara yang diselesaikan tepat waktu atau kurang dari 5 (lima) bulan dan 2 (dua) perkara yang diselesaikan tidak tepat waktu atau lebih dari 5 (lima) bulan yaitu perkara nomor 17/G/2024/PTUN.JBI (168 hari) dan nomor 22/G/2024/PTUN.JBI (191 hari).

$$\frac{22 \text{ perkara}}{24 \text{ perkara}} \times 100\% = 91,67\%$$

Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 83% dengan realisasi penyelesaian perkara secara tepat waktu yaitu sebesar 91,67%. Dari perbandingan antara realisasi dan target dapat dihitung capaian persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu yaitu sebesar 110,45%.

Capaian ini meningkat dari capaian yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, artinya penyelesaian perkara secara tepat waktu di Pengadilan Tata usaha Negara Jambi semakin membaik. Dan untuk 2 (dua) perkara yang tidak tepat waktu tersebut sudah dilaporkan oleh majelis hakim yang menangani kedua perkara tersebut kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk kemudian diteruskan ke tingkat banding. Untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja
Indikator Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Tahun 2022		Tahun 2021	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	91,67%	110,45%	75%	90%	96%	116%	100%	125%	100%	125%

2). Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak

Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak adalah perbandingan jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus dikali 100%. Kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan).

Untuk tahun 2025, dari 24 (dua puluh empat) perkara yang diputus, seluruhnya telah dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu sehingga dapat dihitung realisasinya yaitu:

$$\frac{24 \text{ salinan putusan}}{24 \text{ perkara yang diputus}} \times 100\% = 100\%$$

Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 100%. Dengan realisasi sebesar 100% maka dapat dihitung capaian indikator persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak yaitu sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, capaian untuk indikator kinerja ini cukup stabil. Untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja
Indikator Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu
oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak

Indikator Kinerja	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Tahun 2022		Tahun 2021	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	101%	100%	101%	100%	102%	100%	102%

3). Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak adalah perbandingan jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju dikali 100%. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak.

Pada tahun 2025, terdapat 13 (tiga belas) perkara putus tingkat banding, 9 (sembilan) perkara putus tingkat kasasi dan 1 (satu) perkara putus tingkat PK dan seluruh petikan/amar putusannya telah disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu sehingga dapat dihitung realisasinya yaitu:

$$\frac{23 \text{ pemberitahuan petikan/amar putusan}}{23 \text{ petikan/amar putusan}} \times 100\% = 100\%$$

Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 100%. Dengan realisasi sebesar 100% maka dapat dihitung capaian indikator persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak yaitu sebesar 100%.

Untuk analisis perbandingan realisasi dan capaian kinerja persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tahun 2025 ini dengan realisasi dan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena indikator ini belum ada di tahun-tahun sebelumnya dan baru ada di tahun 2025 ini.

4). Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan

Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan adalah perbandingan jumlah putusan yang diunggah pada Direktori Putusan dengan jumlah putusan yang telah diminutasi dikali 100%. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada Direktori Putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi. Dasar hukum indikator kinerja ini adalah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Dari 24 (dua puluh empat) perkara yang putus dan telah diminutasi tahun 2025, seluruhnya telah diunggah pada Direktori Putusan. Terdapat 9 (sembilan) perkara yang sudah diunggah akan tetapi gagal sinkronisasi ke aplikasi Direktori Putusan sehingga dilakukan unggah ulang secara manual. Dengan demikian dapat dihitung realisasinya yaitu:

$$\frac{24 \text{ putusan yang diunggah pada Direktori Putusan}}{24 \text{ putusan yang telah diminutasi}} \times 100\% = 100\%$$

Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 100%. Dengan realisasi sebesar 100% maka dapat dihitung capaian indikator persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak yaitu sebesar 100%.

Untuk analisis perbandingan realisasi dan capaian kinerja persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan tahun 2025 ini dengan realisasi dan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena indikator ini belum ada di tahun-tahun sebelumnya dan baru ada di tahun 2025 ini.

5). Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara

Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara adalah perbandingan jumlah permohonan eksekusi putusan tata usaha negara yang diselesaikan dengan jumlah putusan tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi dikali 100%.

Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi :

- a. Berhasil dilaksanakan eksekusi;
 - Eksekusi yang dilaksanakan sebelum terbitnya penetapan Ketua (eksekusi otomatis)
 - Eksekusi yang dilaksanakan setelah penetapan Ketua (eksekusi upaya paksa)
 - Eksekusi sampai pada bersurat kepada Presiden dan Lembaga Perwakilan Rakyat
- b. Dicabut; dan
- c. Dicoret dari register termasuk non executable

Tahun 2025 terdapat 3 (tiga) permohonan eksekusi yang mana seluruhnya telah diselesaikan sehingga dapat dihitung realisasinya yaitu:

$$\frac{3 \text{ permohonan eksekusi putusan TUN yang diselesaikan}}{3 \text{ putusan TUN yang domohonkan eksekusi}} \times 100\% = 100\%$$

Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100%. Dengan realisasi sebesar 100% maka dapat dihitung capaian indikator persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara yaitu sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, capaian untuk indikator kinerja ini cukup stabil. Untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja
Indikator Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi
Putusan Tata Usaha Negara

Indikator Kinerja	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Tahun 2022		Tahun 2021	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan Tata Usaha Negara	100%	100%	100%	101%	100%	101%	100%	102%	100%	102%

6). Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court

Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court adalah perbandingan jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court dengan jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan dikali 100%.

Jumlah perkara tata usaha negara yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara tata usaha negara yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara tata usaha negara yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional.

E-Court adalah layanan Mahkamah Agung RI untuk pendaftaran, pembayaran, pemanggilan dan persidangan perkara secara daring (online) bagi pengguna terdaftar (advokat/perseorangan/badan hukum). Aplikasi ini dirancang untuk mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, efisien dan berbiaya ringan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Untuk Tahun 2025 terdapat 26 (dua puluh enam) perkara tingkat pertama dan 13 (tiga belas) perkara banding dengan total perkara sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) perkara yang diajukan menggunakan e-Court sehingga dapat dihitung realisasinya yaitu:

$$\frac{39 \text{ perkara TUN tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court}}{39 \text{ perkara TUN tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan}} \times 100\% = 100\%$$

39 perkara TUN tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan

Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 100%. Dengan realisasi sebesar 100% maka dapat dihitung capaian indikator Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court yaitu sebesar 100%.

Mengenai analisis perbandingan realisasi dan capaian kinerja persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court tahun 2025 ini dengan realisasi dan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena indikator ini belum ada di tahun-tahun sebelumnya dan baru ada di tahun 2025 ini.

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,68	3,99	108,42
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis 2				108,42

Sasaran strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik ini hanya memiliki 1 (satu) indikator yaitu indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan. Indeks ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut :

1. Persyaratan;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur;
3. Waktu penyelesaian;
4. Biaya/tarif;
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi pelaksana;
7. Perilaku pelaksana;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
9. Sarana dan prasarana.

Metode pengukuran indikator ini adalah melalui survei kepuasan masyarakat dengan menggunakan kuisioner. Klasifikasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) biasanya dikonversi (misal dalam skala 1-4) untuk menentukan kinerja: Sangat Baik, Baik, Kurang Baik, atau Tidak Baik.

Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan merupakan hal yang sangat penting bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Hal ini dikarenakan, indikator tersebut akan menjadi tolak ukur bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan yang diberikan selama tahun 2025.

Oleh karena itu, hasil survei yang dilakukan setiap triwulan ini akan memberikan informasi bagi pimpinan dan aparaturnya untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah yang diambil dalam rangka meningkatkan pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

Realisasi Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan untuk triwulan IV Tahun 2025 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah sebesar 3,99. Nilai ini lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 3,68. Dengan demikian capaian dari indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan yaitu sebesar 108,42. Dari nilai ini dapat disimpulkan bahwa pengguna layanan cukup puas dalam menerima layanan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi selama tahun 2025 ini.

Nilai capaian ini juga naik dari nilai capaian tahun-tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan capaian kinerja indikator indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja
Indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan
Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

Indikator Kinerja	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Tahun 2022		Tahun 2021	
	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,99	108,42	3,96	108	3,48	95	3,60	97	3,80	103

Berikut adalah nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi per triwulan untuk tahun 2025.

Gambar 3.1
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025



SASARAN STRATEGIS 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	75	81,65	108,87
2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan : • DIPA 01 • DIPA 05	95 95	96,94 96,54	102,04 101,62
3.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran : • DIPA 01 • DIPA 05	80 80	100 85,49	125 106,86
4.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	2,975	99,16
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis 3				107,26

Sasaran strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional memiliki 4 (empat) indikator kinerja yang semuanya adalah indikator kinerja baru yang belum ada dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tahun-tahun sebelumnya. Khusus untuk dua indikator yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) dirinci menjadi DIPA 01 dan DIPA 05. Analisis untuk masing-masing indikator kinerja pada sasaran strategis 3 akan dijelaskan berikut ini.

1). Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menilai tingkat profesionalitas pegawai ASN (PNS dan PPPK). Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) memiliki 4 (empat) komponen seperti yang diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, yaitu :

1. Kompetensi (40%)
2. Kinerja (30%)
3. Kualifikasi (25%)
4. Disiplin (5%)

Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara berkisar dari 0 - 100 dengan kategori :

- 91 - 100 : Sangat Tinggi
- 81 - 90 : Tinggi
- 71 - 80 : Sedang
- 61 - 70 : Rendah
- < 60 : Sangat Rendah

Dari aplikasi SIKEP Mahkamah Agung RI, yaitu aplikasi berbasis web yang digunakan di lingkungan Mahkamah Agung RI untuk mengelola data kepegawaian diperoleh nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk tahun 2025 sebesar 81,65. Adapun target yang ditetapkan yaitu sebesar 75 sehingga dapat dihitung capaiannya yaitu

$$\frac{75}{81,65} \times 100\% = 108,86\%$$

Untuk perbandingan nilai capaian kinerja indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dianalisis karena indikator ini baru ada di tahun 2025.

2). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah alat ukur yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk menilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

Dalam Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terdiri dari:

- a. Revisi DIPA (10%)
- b. Penyerapan Anggaran (20%)
- c. Penyelesaian Tagihan (10%)
- d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)
- e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)
- f. Belanja Kontraktual (10%)
- g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
- h. Capaian Output (25%)

Nilai IKPA satuan kerja dapat dilihat pada aplikasi OM-SPAN (Online Monitoring-Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara). Aplikasi ini menyajikan data *real-time*, monitoring transaksi dan skor indikator kinerja secara elektronik. Selain OM-SPAN, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) juga terintegrasi dalam aplikasi Monev SMART Kementerian Keuangan.

Dari aplikasi Monev SMART Kementerian Keuangan diperoleh nilai IKPA Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025 untuk DIPA 01 yaitu sebesar 96,94 dan DIPA 05 sebesar 96,54. Dengan target sebesar 95 untuk kedua DIPA sehingga kemudian dapat dihitung capaian untuk masing-masing DIPA yaitu:

$$\text{DIPA 01} : \frac{96,94}{95} \times 100\% = 102,04\%$$

$$\text{DIPA 05} : \frac{96,54}{95} \times 100\% = 101,62\%$$

Untuk perbandingan capaian kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dianalisis karena indikator Nilai IKPA ini baru ada di tahun 2025.

3). Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) adalah indikator kinerja yang mengukur kualitas implementasi perencanaan anggaran Kementerian/Lembaga yang berfokus pada indikator seperti Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA, yang menunjukkan seberapa baik satuan kerja menyusun dan mematuhi rencana anggaran dengan tujuan memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang diukur melalui sistem Monev Kementerian Keuangan. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

Dasar hukum dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dimana Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) terdiri dari:

- a. Efektivitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:
 - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)
 - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)
 - Agregasi Capaian RO Satker (30%)
- b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) satuan kerja dapat dilihat pada aplikasi Monev SMART Kementerian Keuangan yaitu aplikasi berbasis web dari Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja. Aplikasi ini krusial untuk memastikan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara dengan fitur pelaporan realisasi, capaian output dan indikator kinerja.

Dari aplikasi Monev SMART Kementerian Keuangan diperoleh Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025 untuk DIPA 01 mendapat nilai 100 dan DIPA 05 dengan nilai 85,49. Dengan target sebesar 80 untuk kedua DIPA sehingga kemudian dapat dihitung capaian untuk masing-masing DIPA yaitu:

$$\text{DIPA 01 : } \frac{100}{80} \times 100\% = 125\%$$

$$\text{DIPA 05 : } \frac{85,49}{80} \times 100\% = 106,86\%$$

Untuk perbandingan capaian kinerja indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dianalisis karena indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) ini baru ada di tahun 2025.

4). Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator Pengelolaan Aset (IPA) adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola Barang Milik Negara (BMN). Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) terdiri dari kumpulan skor berbagai parameter kinerja pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang diukur dalam skala 1 - 4 (Buruk hingga Sangat Baik). Skor ini dihitung berdasarkan 4 (empat) kriteria utama yaitu:

1. Pengelolaan yang akuntabel dan produktif
2. Kepatuhan terhadap peraturan
3. Pengawasan yang efektif
4. Administrasi yang andal

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Adapun yang menjadi dasar hukum indikator ini yaitu:

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja dapat dilihat pada aplikasi E-Sadewa (*Elektronik - State Asset Development and Enhancement Work Application*) yaitu aplikasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) berbasis elektronik yang diluncurkan Mahkamah Agung RI pada tanggal 8 Desember 2021. Aplikasi ini merupakan transformasi dari SIPERMARI, berfungsi untuk memantau, mengelola dan mengoptimalkan aset secara *real time* di lingkungan Mahkamah Agung RI. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan aset, memitigasi risiko serta mendukung transformasi digital dalam pembangunan.

Dari aplikasi E-Sadewa diperoleh Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025 sebesar 2,975. Dengan target yang ditetapkan sebesar 3 dapat dihitung capaiannya yaitu:

$$\frac{2,975}{3} \times 100\% = 99,16\%$$

Untuk perbandingan capaian kinerja Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dianalisis karena Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) ini baru ada di tahun 2025.

Adapun target tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja adalah sama persis dengan target jangka menengah pada Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025-2029. Dengan demikian, analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 adalah sekaligus merupakan analisis perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra.

Mengenai perbandingan realisasi kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025 dengan standar nasional yang dalam hal ini yaitu target kinerja Mahkamah Agung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 9
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan Standar Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target PTUN Jambi	Realisasi PTUN Jambi	Target Mahkamah Agung
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	83%	91,67%	96,46%
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	99,97%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	91,01%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	100%	100%	90,11%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan Tata Usaha Negara	96%	100%	39,55%
		Persentase perkara Tata Usaha Negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%	100%	95,76%
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,68	3,99	3,78
3.	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	75	81,65	-
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan :			
		• DIPA 01	95	96,94	-
		• DIPA 05	95	96,54	-
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran :			
		• DIPA 01	80	100	-
		• DIPA 05	80	85,49	-
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	2,975	3,75

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 2 (dua) indikator kinerja yang realisasinya di bawah target Mahkamah Agung yaitu indikator Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu dan indikator Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA).

Berikut ini adalah analisis mengenai penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.10
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja
Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilaksanakan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Telah Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel dan responsif modern.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	83%	91,67%	110,45%	Nilai realisasi sudah melebihi target. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan penyelesaian perkara di PTUN Jambi sudah berjalan secara efektif karena didukung oleh Teknologi Informasi dengan aplikasi SIPP dan e-Court	Majelis hakim sudah cukup tegas kepada para pihak untuk mentaati court calender (jadwal sidang) yang sudah disepakati dan telah memahami SEMA Nomor 2 Tahun 2014 dengan baik.
		Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	Nilai realisasi sudah memenuhi target. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan salinan putusan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sudah berjalan secara efektif.	Capaian telah optimal dan PTUN Jambi akan terus berusaha mempertahankan capaian kinerja yang sudah baik ini di tahun-tahun mendatang
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	Nilai realisasi sudah memenuhi target. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sudah berjalan secara efektif.	Capaian telah optimal dan PTUN Jambi akan terus berusaha mempertahankan capaian kinerja yang sudah baik ini di tahun-tahun mendatang
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	100%	100%	100%	Nilai realisasi telah memenuhi target. Hal ini menunjukkan kepatuhan PTUN Jambi untuk mengunggah setiap putusan ke aplikasi Direktori Putusan	Capaian telah optimal dan PTUN Jambi akan terus mempertahankan capaian kinerja yang sudah baik ini dengan meningkatkan lagi kegiatan monitoring dan evaluasi
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan Tata Usaha Negara	96%	100%	104,17%	Nilai realisasi mencapai 100% menunjukkan bahwa PTUN Jambi memiliki komitmen yang tinggi untuk menindaklanjuti putusan perkara yang mengajukan eksekusi.	Capaian telah optimal dan PTUN Jambi akan terus berusaha mempertahankan capaian kinerja yang sudah baik ini di tahun-tahun mendatang
		Persentase perkara Tata Usaha Negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%	Nilai realisasi telah memenuhi target. hal ini menunjukkan bahwa seluruh perkara yang masuk ke PTUN Jambi seluruhnya telah menggunakan e-Court	Capaian telah optimal dan PTUN Jambi akan terus berusaha mempertahankan capaian kinerja yang sudah baik ini di tahun-tahun mendatang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Telah Dilaksanakan dalam Mencapai Target
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,68	3,99	108,42%	Nilai realisasi sudah melebihi dari target ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah cukup puas dengan layanan di PTUN Jambi	Capaian telah optimal, meski demikian PTUN Jambi berusaha untuk bisa mempertahankan capaian kinerja ini dengan terus meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang layanan dan sumber daya manusia pemberi layanan dengan cara monitoring dan evaluasi yang lebih efektif dan intensif demi memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
3.	Terwujudnya manajemen yang transparan dan profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	75	81,65	108,87%	Nilai realisasi sudah melebihi target yang ditetapkan, ini menunjukkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) PTUN Jambi sudah cukup profesional	Realisasi telah melebihi target dikarenakan upaya yang dilakukan oleh hakim dan pegawai PTUN Jambi untuk meningkatkan nilai IP ASN yaitu dengan cara menginput riwayat pengembangan kompetensi (diklat, seminar, workshop, bimtek, kursus, dd) yang diikuti serta mengupdate kualifikasi pendidikan formal dan hasil evaluasi kinerja.
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PTUN Jambi untuk DIPA 01 dan DIPA 05 sudah melebihi target yang ditetapkan. Nilai capaian tersebut dapat ditingkatkan lagi ke depannya dengan cara lebih mengoptimalkan lagi nilai untuk tiap indikator IKPA.	95 95	96,94 96,54	102,04% 101,62%	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PTUN Jambi untuk DIPA 01 dan DIPA 05 sudah melebihi target yang ditetapkan. Nilai capaian tersebut dapat ditingkatkan lagi ke depannya dengan cara lebih mengoptimalkan lagi nilai untuk tiap indikator IKPA.	Untuk meningkatkan lagi nilai IKPA PTUN Jambi ke depannya yaitu dengan lebih memperhatikan lagi 3 indikator dengan nilai terendah, yaitu: Penyerapan anggaran, Capaian output dan Deviasi hal III DIPA.
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: - DIPA 01 - DIPA 05	80 80	100 85,49	125% 106,86%	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PTUN Jambi untuk DIPA 01 dan DIPA 05 sudah melebihi target yang ditetapkan, bahkan untuk DIPA 01 telah mendapat nilai sempurna.	Untuk capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 05 dapat ditingkatkan lagi ke depannya dengan cara lebih mengoptimalkan lagi nilai efisiensi SBK.
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	3	2,975	99,16	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) PTUN Jambi Tahun 2025 masih di bawah target hal ini karena belum diuploadnya SK penghapusan BMN karena masih menunggu SK tersebut dikeluarkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung.	Agar segera mengupload SK Penghapusan BMN segera setelah SK tersebut dikeluarkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak terlepas dari kualitas pelaksanaan anggaran yang selalu diupayakan untuk terus mendukung tujuan organisasi dalam mencapai sasarannya. Anggaran yang dikelola dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan mengutamakan pelayanan yang berkualitas untuk mendukung ketercapaian tujuan organisasi. Kriteria indikator kinerja dapat dikatakan efisien yaitu jika capaian kinerja fisik < capaian kinerja keuangan. Analisis mengenai efisiensi tiap sasaran strategis akan dijabarkan dalam tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 3.11
Analisis Efisiensi Sasaran Strategis 1

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	83%	91,67%	110,45%
2.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
3.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
4.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	100%	100%	100%
5.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan Tata Usaha Negara	96%	100%	104,17%
6.	Persentase perkara Tata Usaha Negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja fisik		96,5%	98,61%	102,44%
Rata-rata capaian kinerja keuangan		Rp5.900.555.000	Rp5.800.381.800	98,30%

Rata-rata capaian kinerja fisik sasaran strategis 1 yaitu sebesar 102,44% dan rata-rata capaian kinerja keuangan yaitu sebesar 98,30%. Karena capaian kinerja fisik lebih besar dari capaian kinerja keuangan (102,44% > 98,30%) maka dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis 1 terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern telah dicapai secara efisien. Dengan kata lain capaian kinerja fisik sasaran strategis 1 dapat dikatakan efektif yaitu sebesar 102,44%

Tabel 3.12
Analisis Efisiensi Sasaran Strategis 2

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,68	3,99	108,42%
Rata-rata capaian kinerja fisik		3,68	3,99	108,42%
Rata-rata capaian kinerja keuangan		Rp5.900.555.000	Rp5.800.381.800	98,30%

Rata-rata capaian kinerja fisik sasaran strategis 2 yaitu sebesar 108,42% dan rata-rata capaian kinerja keuangan yaitu sebesar 98,30%. Karena capaian kinerja fisik lebih besar dari capaian kinerja keuangan (108,42% > 98,30%) maka dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis 2 meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik telah dicapai secara efisien. Dengan kata lain capaian kinerja fisik sasaran strategis 2 dapat dikatakan efektif yaitu sebesar 108,42%

Tabel 3.13
Analisis Efisiensi Sasaran Strategis 3

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	75	81,65	108,87
2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan : • DIPA 01 • DIPA 05	95 95	96,94 96,54	102,04 101,62
3.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran : • DIPA 01 • DIPA 05	80 80	100 85,49	125 106,86
4.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	2,975	99,16
Rata-rata capaian kinerja fisik		71,33	77,26	107,26%
Rata-rata capaian kinerja keuangan		Rp5.900.555.000	Rp5.800.381.800	98,30%

Rata-rata capaian kinerja fisik sasaran strategis 3 yaitu sebesar 107,26% dan rata-rata capaian kinerja keuangan yaitu sebesar 98,30%. Karena capaian kinerja fisik lebih besar dari capaian kinerja keuangan (107,26% > 98,30%) maka dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis 3 terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional telah dicapai secara efisien. Dengan kata lain capaian kinerja fisik sasaran strategis 3 efektif yaitu sebesar 107,26%

Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen, yaitu: Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%) dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%).

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk tahun 2024 mendapat nilai akuntabilitas kinerja sebesar 79,55 atau BB (Sangat Baik). Nilai ini meningkat 1,15 poin dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi mendapat nilai akuntabilitas kinerja sebesar 78,40 atau BB (Sangat Baik).

Untuk rekomendasi yang disampaikan oleh tingkat banding yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai evaluator seluruhnya telah ditindaklanjuti dalam laporan kinerja tahun 2025 ini khususnya untuk komponen pelaporan kinerja. Adapun rekomendasi yang disampaikan oleh evaluator dalam Laporan Hasil evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk pelaporan kinerja yaitu dokumen laporan kinerja agar :

- a). Ke depannya satker dapat menyertakan narasi pada Bab III laporan kinerjanya bahwa target tahunan sepanjang periode Renstra sama persis dengan target jangka menengah pada Renstra. Dengan demikian, analisis perbandingan realisasi kinerja tahunan dengan target jangka menengah adalah sekaligus merupakan analisis perbandingan realisasi kinerja tahunan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- b). Ke depannya untuk laporan kinerja yang disajikan menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja) khususnya di lingkungan peradilan tata usaha negara.
- c). Untuk ke depannya tambahkan analisis efisiensi pada laporan kinerja dengan mengacu pada Lampiran III Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya.



C. REALISASI ANGGARAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam fungsinya sebagai satuan kerja instansi pemerintah yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, memerlukan anggaran untuk menjalankan kegiatan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan sesuai asas cepat, sederhana dan dengan biaya ringan.

Oleh karena itu terdapat 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, yaitu DIPA 01 di bawah Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dengan kode satker 578839 dan DIPA 05 di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan kode satker 578840.

DIPA 01 Nomor SP DIPA-005.01.2.578839/2025 tanggal 2 Desember 2024 dengan 1 (satu) program yaitu Program Dukungan Manajemen. DIPA 05 Nomor SP DIPA-005.05.2.578840/2025 tanggal 2 Desember 2024 dengan 1 (satu) program yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

DIPA 01

Kode Satker 578839

Realisasi Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun Anggaran 2025 untuk DIPA 01 dengan kode satker 578839 adalah sebesar Rp5.800.381.800,00 (98,30%) dari jumlah anggaran sebesar Rp5.900.555.000,00. Untuk lebih jelasnya mengenai realisasi anggaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.14

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran DIPA 01
Tahun Anggaran 2025

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja	%	Sisa Anggaran	%
51	Belanja Pegawai	Rp4.457.774.000,00	Rp4.372.697.105,00	98,09	Rp85.076.895,00	1,91
52	Belanja Barang	Rp1.243.031.000,00	Rp1.228.265.691,00	98,81	Rp14.765.309,00	1,19
53	Belanja Modal	Rp199.750.000,00	Rp199.419.004,00	99,83	Rp330.996,00	0,17
Jumlah		Rp5.900.555.000,00	Rp5.800.381.800,00	98,30	Rp100.173.200,00	1,70

DIPA 05

Kode Satker 578840

Untuk DIPA 05 dengan kode satker 578840 realisasi anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp57.054.632,00 (99,48%) dari jumlah total anggaran sebesar Rp57.350.000,00. Untuk lebih jelasnya mengenai realisasi anggaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.15

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran DIPA 05
Tahun Anggaran 2025

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja	%	Sisa Anggaran	%
52	Belanja Barang	Rp57.350.000,00	Rp57.054.632,00	99,48	Rp295.368,00	0,52
Jumlah		Rp57.350.000,00	Rp57.054.632,00	99,48	Rp295.368,00	0,52

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 05 Tahun Anggaran 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi mengalami kenaikan. Untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan realisasi anggaran tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA 01

No.	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja	%	Sisa Anggaran
1.	2021	Rp5.731.235.000,00	Rp4.762.322.504,00	83,09	Rp968.912.496,00
2.	2022	Rp4.658.589.000,00	Rp4.504.595.908,00	96,69	Rp153.993.092,00
3.	2023	Rp4.119.410.000,00	Rp4.081.064.823,00	99,07	Rp38.345.177,00
4.	2024	Rp4.309.734.000,00	Rp4.211.500.925,00	97,72	Rp98.233.075,00
5.	2025	Rp5.900.555.000,00	Rp5.800.381.800,00	98,30	Rp100.173.200,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa pagu anggaran DIPA 01 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan belanja gaji yang mengalami kenaikan dikarenakan jumlah hakim, pegawai dan CPNS yang bertambah dan juga karena adanya kenaikan tunjangan hakim. Begitu pula dengan realisasi anggaran DIPA 01 Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi selama 5 (lima) tahun ke belakang mengalami fluktuasi.

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA 05

No.	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja	%	Sisa Anggaran
1.	2021	Rp38.000.000,00	Rp28.655.000,00	75,41	Rp9.345.000,00
2.	2022	Rp36.941.000,00	Rp35.950.695,00	97,32	Rp990.305,00
3.	2023	Rp37.222.000,00	Rp35.806.797,00	96,20	Rp1.415.203,00
4.	2024	Rp42.710.000,00	Rp42.200.000,00	98,81	Rp510.000,00
5.	2025	Rp57.350.000,00	Rp57.054.632,00	99,48	Rp295.368,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi anggaran DIPA 05 Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi selama 5 (lima) tahun ke belakang mengalami fluktuasi. Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi selalu berusaha untuk melakukan penyesuaian terhadap penggunaan anggaran. Salah satu mekanisme penyesuaian terhadap penggunaan anggaran tersebut yaitu dengan melakukan revisi anggaran. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah agar penggunaan anggaran dapat menunjang kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi secara maksimal dengan efektif dan efisien.



BAB IV PENUTUP

**KESIMPULAN
REKOMENDASI**

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025 ini menyampaikan capaian kinerja (*performance result*) yang dibandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) dari *core business* yang mengacu pada unsur pokok dalam bidang teknis yudisial di seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Adapun dari laporan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam sasaran strategis 1 Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern tahun 2025 telah berhasil mencapai nilai kinerja di atas target yang sudah ditetapkan untuk semua indikator kinerja dengan nilai capaian rata-rata sebesar 102,44%;
2. Untuk sasaran strategis 2 Meningkatkan tingkat keyakinan dan kepercayaan publik Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi juga berhasil mencapai nilai yang melebihi target yang ditetapkan dimana untuk capaian indikator Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan capaiannya sebesar 108,42%;
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam sasaran strategis 3 Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional berhasil mencapai target yang ditetapkan kecuali untuk indikator kinerja Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA). Namun secara umum nilai kinerja untuk sasaran strategis ini sudah cukup baik dengan nilai rata-rata capaian sebesar 107,26%;
4. Realisasi Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025 cukup baik dan meningkat dari tahun sebelumnya dimana untuk DIPA 01 dengan pagu sebesar Rp5.900.555.000,00 terealisasi sebesar Rp5.800.381.800,00 atau 98,30% dan DIPA 05 dengan pagu sebesar Rp57.350.000,00 terealisasi sebesar Rp57.054.632,00 atau 99,48%.

B. REKOMENDASI

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi terus berupaya untuk meningkatkan kualitas laporan kinerjanya dari tahun ke tahun. Berdasarkan kesimpulan, ada beberapa rekomendasi yang perlu disampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen kontrol dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja demi meningkatkan lagi capaian kinerja di tahun-tahun mendatang;
2. Agar implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) benar-benar efektif perlu direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dengan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel;
3. Menjadikan laporan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025 ini sebagai tolak ukur kinerja untuk meningkatkan lagi indikator-indikator kinerja yang belum tercapai dan mempertahankan capaian indikator yang sudah baik.

LAMPIRAN





REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI
Nomor 587/KPTUN.W5-TUN3/RA1.10/XI/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. EKO YULIANTO, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : A. SYAIFULLAH, S.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 27 November 2025

Pihak Kedua
Ketua PTTUN Palembang

A. SYAIFULLAH, S.H.
NIP. 195901091986121001

Pihak Pertama
Ketua PTUN Jambi



Dr. EKO YULIANTO, S.H., M.H.
NIP. 198007312002121003

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	83%
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	100%
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan Tata Usaha Negara	96%
		1.6 Persentase perkara Tata Usaha Negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	92%
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	80
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

Kegiatan	Anggaran
1. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp 5.700.505.000,00
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp 199.750.000,00
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp 57.350.000,00

Pihak Kedua
Ketua PTTUN Palembang

A. SYAIFULLAH, S.H.
NIP. 19590109 198612 1 001

Jambi, 27 November 2025

Pihak Pertama
Ketua PTUN Jambi



Dr. EKO YULIANTO, S.H., M.H.
NIP. 1980073120021003



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

NOMOR 588/KPTUN.W5-TUN3/SK.HK1.2.5/XI/2025

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI
TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Rencana Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025 menjadi acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk:

- a. Menyelaraskan rencana strategis;
- b. Menetapkan rencana kinerja tahunan;
- c. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- d. Menyusun dokumen penetapan kerja;
- e. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- f. Melakukan evaluasi pencapaian kerja.

- KETIGA** : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, maka perlu melakukan reviu atas capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk lebih menyelaraskan isu strategis di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan dalam mengatur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 27 November 2025



KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI,


EKO YULIANTO

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
 Nomor : 588/KPTUN. W5-TUN3/SK.HK1.2.5/XI/2025
 Tanggal : 27 November 2025

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI TAHUN 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1 Persentase Penyelesaian Perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara diminutasi - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Dasar Hukum : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan - Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$ Catatan : Kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya Salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ Catatan : Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara TUN secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi. Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan tata usaha negara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; - Eksekusi yang dilaksanakan sebelum terbitnya penetapan Ketua (eksekusi otomatis) - Eksekusi yang dilaksanakan setelah penetapan Ketua (eksekusi upaya paksa) - Eksekusi sampai pada bersurat kepada Presiden dan Lembaga Perwakilan Rakyat b. Dicabut; dan c. Dicores dari register termasuk <i>non executable</i>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.6 Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	$\frac{\text{Jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan}} \times 100\%$ Catatan : Jumlah perkara tata usaha negara yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara tata usaha negara yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara tata usaha negara yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1.1 Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut : 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif; 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut : 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyangang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.		
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang Transparan dan Profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari : 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan dan Tahunan

		Pengadilan	e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga		
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran : a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan dan Tahunan
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI dan Laporan Realisasi Anggaran

		Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah		
--	--	---	--	--

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 27 November 2025
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI,


EKO YULianto



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

NOMOR 328/KPTUN.W5-TUN3/SK.HK1.2.5/VIII/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak a.n. Andri Swasono, S.H., M.Kn., NIP. 197608032001121001 dan mutasi Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin menjadi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi a.n. Dr. Eko Yulianto, S.H., M.H. NIP. 198007312002121003 sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 110/KMA/SK.KP4.1.3/VII/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara maka perlu ditetapkan keputusan yang baru tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;

c. bahwa . . .

- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010–2025;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
 - 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025 PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi surat keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 25/KPTUN.W5-TUN3/SK.HK1.2.5/1/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

KEEMPAT . . .

- KEEMPAT : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2026.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 4 Agustus 2025

KETUA PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA JAMBI,

EKO YULIANTO



LAMPIRAN 1

Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
 Nomor : 328/KPTUN.W5-TUN3/SK.HK1.2.5/VIII/2025
 Tanggal : 4 Agustus 2025

TIM PENYUSUN
 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2025
 PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

No	Nama dan NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4	5
1	Dr. Eko Yulianto, S.H., M.H. NIP. 198007312002121003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Ketua	Penanggung Jawab
2	Oktova Primasari, S.H. NIP. 197510022002122002	Pembina Tingkat I (IV/b)	Wakil Ketua	Ketua
3	Isna Kartika Sari, S.H. NIP. 199507142022032014	Penata Muda (III/a)	Hakim	Koordinator Validasi Data
4	Nyimas Olivia Rachmania, S.H. NIP. 199804102022032013	Penata Muda (III/a)	Hakim	
5	Rizki Arianto, S.E. NIP. 198010222006041005	Pembina (IV/a)	Sekretaris	Sekretariat
6	Daniel Hasiholan Siagian, S.H. NIP. 196709181996031004	Pembina (IV/a)	Panitera	
7	Ferra Sari, S.T. NIP. 198005172006042005	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota
8	Yoshinta Mage, S.H., M.H. NIP. 198501062006042002	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Muda Hukum	
9	Heru Aryandi, S.Psi. NIP. 199201152019031006	Penata Muda Tk. I (III/b)	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan	
10	Ovi Hanifah, S.H. NIP. 199611092022032017	Penata Muda (III/a)	Hakim	Koordinator Tim Pereviu Laporan Kinerja
11	Puspa Dwini Putri, S.H. NIP. 199612062022032012	Penata Muda (III/a)	Hakim	
12	Iin Rahmawati, S.H., M.H. NIP. 197904131990032004	Pembina (IV/a)	Panitera Muda Perkara	Tim Pereviu Laporan Kinerja
13	Maya Sari, S.E., M.H. NIP. 198703232011012020	Pembina (IV/a)	Kasubbag Umum dan Keuangan	

No	Nama dan NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4	5
14	Fransisca Hutagalung, S.E. NIP. 198102272006042004	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Tim Pereviu Laporan Kinerja

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 4 Agustus 2025

KETUA PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA JAMBI,



EKO YULIANTO

LAMPIRAN II

Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Nomor : 328/KPTUN.W5-TUN3/SK.HK1.2.5/VIII/2025
Tanggal : 4 Agustus 2025

TUGAS TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

No	JABATAN	TUGAS
1	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
2	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah
3	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
4	Sekretaris	Mengkoordinasikan teknis penyusunan Laporan Kinerja
5	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing bagian
6	Koordinator Tim Pereviu Laporan Kinerja dan Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 4 Agustus 2025



KETUA PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA JAMBI,


EKO YULIANTO

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

NO.	PERNYATAAN		CHECK LIST
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2. Lkj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. Lkj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
2.	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari di bawahnya	√
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√

	5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
	6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
	7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu	√
	8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
	9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	√
	10. IKU dan IK telah SMART	√

Jambi, 5 Februari 2026

Ketua Tim Reviu,



Oktova Primasari, S.H.

NIP. 197510022002122002

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI
BULAN JANUARI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	83%	100%	120,5%	Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah ditetapkan
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	0%	N/A	Belum bisa dihitung karena realisasi nihil
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan Tata Usaha Negara	96%	0%	N/A	Belum bisa dihitung karena realisasi nihil
		1.6 Persentase perkara Tata Usaha Negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,68	-	-	Belum bisa dihitung karena kegiatan dilakukan per triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	75	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan:				
		- DIPA 01	95	100	105,26	Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah ditetapkan
		- DIPA 05	95	100	105,26	Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah ditetapkan
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:				
		- DIPA 01	80	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun
		- DIPA 05	80	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun

Jambi, 23 Januari 2026

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi,



Dr. Eko Yulianto, S.H., M.H
NIP. 198007312002121003

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI
BULAN FEBRUARI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	83%	100%	120,5%	Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah ditetapkan
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan Tata Usaha Negara	96%	100%	104,17%	Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah ditetapkan
		1.6 Persentase perkara Tata Usaha Negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,68	-	-	Belum bisa dihitung karena kegiatan dilakukan per triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	75	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan:				
		- DIPA 01	95	94,53	99,50	Mengoptimalkan lagi nilai untuk indikator Capaian Output
		- DIPA 05	95	100	105,26	Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah ditetapkan
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:				
		- DIPA 01	80	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun
		- DIPA 05	80	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun

Jambi, 23 Januari 2026
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi,



Dr. Eko Yulianto, S.H., M.H
NIP. 198007312002121003

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI
BULAN MARET

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	83%	75%	90,36%	Mengoptimalkan lagi pelaksanaan <i>court calender</i> terutama kepada para pihak
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan Tata Usaha Negara	96%	100%	104,17%	Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah ditetapkan
		1.6 Persentase perkara Tata Usaha Negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,68	3,98	108,15	Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah ditetapkan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	75	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan:				
		- DIPA 01	95	91,25	96,05	Mengoptimalkan lagi nilai untuk indikator Capaian Output
		- DIPA 05	95	93,75	98,68	Mengoptimalkan lagi nilai untuk indikator Capaian Output
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:				
		- DIPA 01	80	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun
		- DIPA 05	80	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun

Jambi, 23 Januari 2026
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi,



Dr. Eko Yulianto, S.H., M.H
NIP. 198007312002121003

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI
BULAN APRIL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	83%	83,33%	100,39%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan Tata Usaha Negara	96%	100%	104,17%	Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah ditetapkan
		1.6 Persentase perkara Tata Usaha Negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,68	-	-	Belum bisa dihitung karena kegiatan dilakukan per triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	75	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan:				
		- DIPA 01	95	90,64	95,41	Mengoptimalkan lagi nilai untuk indikator Penyerapan Anggaran dan Capaian Output
		- DIPA 05	95	77,79	81,88	Mengoptimalkan lagi nilai untuk indikator Penyerapan Anggaran dan Capaian Output
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:				
		- DIPA 01	80	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun
		- DIPA 05	80	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun

Jambi, 23 Januari 2026
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi,



Dr. Eko Yulianto, S.H., M.H
NIP. 198007312002121003

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI
BULAN MEI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	83%	87,5%	105,42%	Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah ditetapkan
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan Tata Usaha Negara	96%	100%	104,17%	Belum bisa dihitung karena realisasi nihil
		1.6 Persentase perkara Tata Usaha Negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,68	-	-	Belum bisa dihitung karena kegiatan dilakukan per triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	75	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan:				
		- DIPA 01	95	92,04	96,88	Mengoptimalkan lagi nilai untuk indikator Penyerapan Anggaran dan Capaian Output
		- DIPA 05	95	82,35	86,68	Mengoptimalkan lagi nilai untuk indikator Penyerapan Anggaran dan Capaian Output
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:				
		- DIPA 01	80	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun
		- DIPA 05	80	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun

Jambi, 23 Januari 2026

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi,



[Signature]
 Dr. Eko Yulianto, S.H., M.H
 NIP. 198007312002121003

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI
BULAN JUNI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	83%	81,82%	98,57%	Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah ditetapkan
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan Tata Usaha Negara	96%	100%	104,17%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
		1.6 Persentase perkara Tata Usaha Negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,68	3,98	108,15	Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah ditetapkan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	75	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan:				
		- DIPA 01	95	96,21	101,27	Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah ditetapkan
		- DIPA 05	95	83,72	88,12	Mengoptimalkan lagi nilai untuk indikator Penyerapan Anggaran dan Capaian Output
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:				
		- DIPA 01	80	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun
		- DIPA 05	80	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun

Jambi, 23 Januari 2026

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi,



[Signature]
 DEKO Yulianto, S.H., M.H
 NIP. 198007312002121003

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI
BULAN JULI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	83%	83,33%	100,40%	Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah ditetapkan
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan Tata Usaha Negara	96%	100%	104,17%	Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah ditetapkan
		1.6 Persentase perkara Tata Usaha Negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,68	-	-	Belum bisa dihitung karena kegiatan dilakukan per triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	75	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan:				
		- DIPA 01	95	96,97	102,07	Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah ditetapkan
		- DIPA 05	95	80,32	84,54	Mengoptimalkan lagi nilai untuk indikator Penyerapan Anggaran dan Capaian Output
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:				
		- DIPA 01	80	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun
		- DIPA 05	80	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun

Jambi, 23 Januari 2026

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi,



D. Eko Yulianto, S.H., M.-I
NIP. 198007312002121003

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI
BULAN AGUSTUS**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	83%	84,61%	101,94%	Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah ditetapkan
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan Tata Usaha Negara	96%	100%	104,17%	Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah ditetapkan
		1.6 Persentase perkara Tata Usaha Negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,68	-	-	Belum bisa dihitung karena kegiatan dilakukan per triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	75	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan:				
		- DIPA 01	95	96,83	101,92	Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah ditetapkan
		- DIPA 05	95	81,44	85,72	Mengoptimalkan lagi nilai untuk indikator Penyerapan Anggaran dan Capaian Output
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:				
		- DIPA 01	80	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun
		- DIPA 05	80	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun

Jambi, 23 Januari 2026

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi,



Dr. Eko Yulianto, S.H., M.H.
NIP. 198007312002121003

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI
BULAN SEPTEMBER

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	83%	87,5%	105,42%	Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah ditetapkan
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan Tata Usaha Negara	96%	100%	104,17%	Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah ditetapkan
		1.6 Persentase perkara Tata Usaha Negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,68	3,94	107,06	Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah ditetapkan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	75	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan:				
		- DIPA 01	95	96,13	101,19	Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah ditetapkan
		- DIPA 05	95	82,23	86,55	Mengoptimalkan lagi nilai untuk indikator Penyerapan Anggaran dan Capaian Output
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:				
		- DIPA 01	80	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun
		- DIPA 05	80	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun

Jambi, 23 Januari 2026
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi,



Dfeko Yulianto, S.H., M.H
NIP. 198007312002121003

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI
BULAN OKTOBER

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	83%	90%	108,43%	Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah ditetapkan
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan putusan petikan/amar tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan Tata Usaha Negara	96%	100%	104,17%	Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah ditetapkan
		1.6 Persentase perkara Tata Usaha Negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	3,68	-	-	Belum bisa dihitung karena kegiatan dilakukan per triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	75	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan:				
		- DIPA 01	95	96,83	101,92	Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah ditetapkan
		- DIPA 05	95	96,04	101,09	Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah ditetapkan
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:				
		- DIPA 01	80	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun
		- DIPA 05	80	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun

Jambi, 23 Januari 2026
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi,



[Signature]
DEEko Yulianto, S.H., M.H
NIP. 198007312002121003

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI
BULAN NOVEMBER

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	83%	90,47%	109%	Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah ditetapkan
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan Tata Usaha Negara	96%	100%	104,17%	Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah ditetapkan
		1.6 Persentase perkara Tata Usaha Negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,68	-	-	Belum bisa dihitung karena kegiatan dilakukan per triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	75	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan:				
		- DIPA 01	95	97,26	102,37	Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah ditetapkan
		- DIPA 05	95	96,54	101,62	Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah ditetapkan
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:				
		- DIPA 01	80	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun
		- DIPA 05	80	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	-	N/A	Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di akhir tahun

Jambi, 23 Januari 2026
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi,



[Signature]
Dr. Eko Yulianto, S.H., M.H
NIP. 198007312002121003

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI
BULAN DESEMBER**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	83%	91,66%	110,45%	Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah ditetapkan
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan Tata Usaha Negara	96%	100%	104,17%	Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah ditetapkan
		1.6 Persentase perkara Tata Usaha Negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah ditetapkan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,68	3,99	108,42	Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah ditetapkan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	75	81,65	108,87	Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah ditetapkan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan:				
		- DIPA 01	95	96,94	102,04	Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah ditetapkan
		- DIPA 05	95	96,54	101,62	Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah ditetapkan
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:				
		- DIPA 01	80	100	125	Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah ditetapkan
		- DIPA 05	80	85,49	106,86	Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah ditetapkan
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	2,975	99,16	Belum tersedianya dokumen persetujuan penghapusan BMN yang diterbitkan Pengguna Barang sehingga perlu dilakukan peningkatan koordinasi dan konsolidasi dalam hal pengelolaan Barang Milik Negara antara satker dengan Biro Perlengkapan Mahkamah Agung

Jambi, 23 Januari 2026
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi,

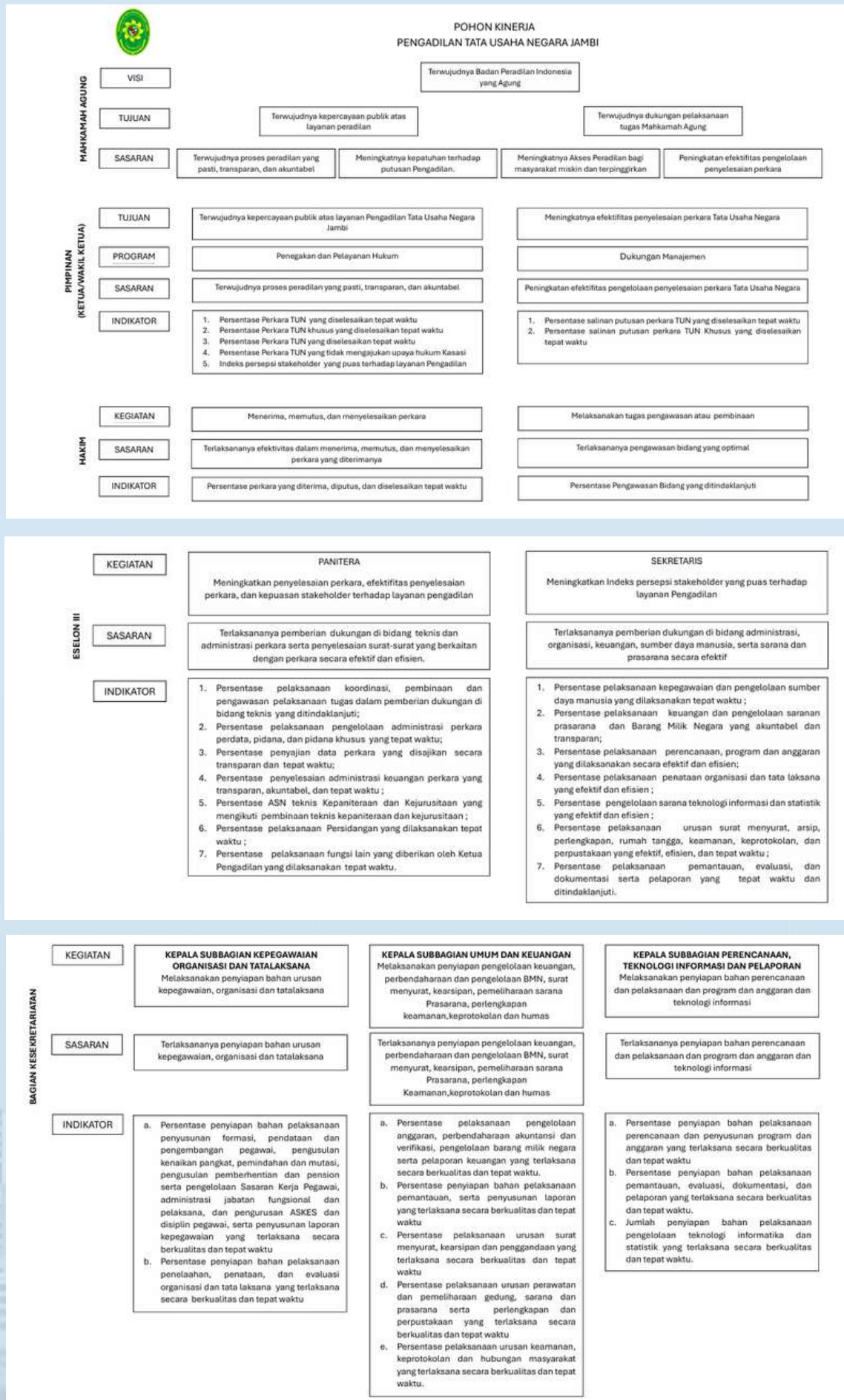


[Signature]
Dr. Eko Yulianto, S.H., M.H
NIP. 198007312002121003

Penghargaan yang Diterima Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025



Pohon Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi



BAGIAN KEPANITERAAN	KEGIATAN	PANITERA MUDA PERKARA Melaksanakan administrasi perkara	PANITERA MUDA HUKUM Melaksanakan administrasi perkara dibidang hukum	PANITERA PENGGANTI Melaksanakan dukungan persidangan
	SASARAN	Terlaksananya administrasi perkara secara efektif dan efisien	Terlaksananya pengolahan data perkara pengarsipan, humas dan pelaporan	Terlaksananya dukungan persidangan
	INDIKATOR	a. Persentase pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara yang tepat waktu; b. Persentase registrasi perkara yang tepat waktu; c. Persentase distribusi perkara secara tepat waktu; d. Persentase pengiriman Salinan putusan secara tepat waktu; e. Persentase penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap yang terdokumentasi dengan baik; f. Persentase penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap secara tepat waktu;	a. Persentase pengelolaan data perkara yang akurat; b. Persentase penyajian statistic perkara yang akurat; c. Persentase penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara yang terdokumentasi baik dan tepat waktu; d. Persentase penataan, penyimpanan dan pemeliharaan Arsip perkara yang terdokumentasi baik; e. Persentase penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti secara tepat waktu;	a. Persentase persiapan penyelenggaraan persidangan yang tepat waktu; b. Persentase pencatatan proses persidangan tepat waktu. c. Persentase penyusunan berita acara persidangan tepat waktu; d. Persentase pelaksanaan minutes yang terdokumentasi baik dan tepat waktu. e. Persentase penyampulan berkas minutes yang tepat waktu.

PELAKSANA KESEKRETARIATAN	KEGIATAN	PELAKSANA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA Membantu penyiapan bahan urusan pengelolaan kepegawaian organisasi dan tatalaksana	PELAKSANA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN Membantu penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan BMN, surat menyurat, kearsipan, pemeliharaan sarana Prasarana, perlengkapan keamanan,keprotokolan dan humas	PELAKSANA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN membantu melaksanakan penyiapan bahan Perencanaan pengelolaan teknologi informasi dan dokumentasi, serta penyusunan laporan
	SASARAN	Terlaksananya membantu penyiapan bahan urusan pengelolaan kepegawaian organisasi dan tatalaksana	Terlaksananya membantu penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan BMN, surat menyurat, kearsipan, pemeliharaan sarana Prasarana, perlengkapan keamanan,keprotokolan dan humas	Terlaksananya membantu melaksanakan penyiapan bahan Perencanaan pengelolaan teknologi informasi dan dokumentasi, serta penyusunan laporan
	INDIKATOR	a. Persentase penyiapan acara pelantikan, surat cuti dan jin belajar yang akurat dan efisien b. Persentase pengisian daftar hadir dan nilai kinerja pada aplikasi komdanas yang akurat dan tepat waktu. c. Persentase rekapitulasi daftar hadir yang tepat waktu. d. Persentase penyusunan laporan kepegawaian organisasi dan tatalaksana.	a. Persentase pencatatan data kepegawaian secara elektronik berhubungan dengan belanja pegawai tepat waktu b. Persentase perubahan data yang tercantum pada SK untuk mendapat tunjangan keluarga yang tepat waktu c. Persentase pembuatan daftar GL, OS,SD,terusan penghasilan/ gaji, uang muka gaji, tunjangan U/M,honorarium, vakasi, dan pertolongan BP lainnya yang tepat waktu. d. Persentase pemintaan BPADK perubahan data pegawai, ADK BP, daftar perubahan data pegawai kepada PK yang tepat waktu. e. Persentase pembuatan surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) yang tepat waktu f. Persentase pengajuan SPH dan beserta lampiran SPH yang akurat dan tepat waktu. g. Persentase penomoran surat keluar yang tepat waktu. h. Persentase penginputan persediaan yang akurat dan tepat waktu i. Persentase distribusi surat masuk sesuai bidangnya tepat waktu j. Persentase pembuatan SK penggunaan BMN yang tepat waktu k. Persentase pembuatan laporan dan monitoring pemeliharaan aset BMN yang akurat dan tepat waktu l. Persentase kegiatan penyejajaran informasi dan pengumpulan dokumentasi. Persentase Perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, belanja ATK dan keperluan kantor lainnya yang akurat dan tepat waktu. m. Persentase pengiriman surat surat melalui POS dan Jasa Ekspres lainnya yang tepat waktu	a. Persentase pengumpulan bahan rencana kerja anggaran (Tahunan,Pagu Indikatif, Pagu Alokasi Anggaran) dan menginput dalam aplikasi RKA-Klyang tepat waktu b. Persentase pengumpulan penyusunan rencana kerja anggaran (Tahunan,Pagu Indikatif, Pagu Alokasi Anggaran) tingkat wilayah yang akurat dan tepat waktu c. Persentase penginputan revisi DIPA/POK dalam aplikasi RKA-KL yang efektif, efisien dan tepat waktu. d. Persentase pengumpulan bahan penyusunan anggaran belanja tambahan yang akurat dan tepat waktu e. Persentase pengumpulan bahan dokumen SAKIP yang tepat waktu. f. Persentase pengumpulan dan Mengkompilasi dokumen SAKIP tingkat wilayah yang akurat dan tepat waktu. g. Persentase penginputan laporan realisasi anggaran dan realisasi kinerja E-MONEV Bappenas tepat waktu h. Persentase pengumpulan bahan usulan pagu minus dan menginput dalam aplikasi RKA-KL tepat waktu i. Persentase pengumpulan bahan pengesahan hibah yang akurat dan tepat waktu j. Persentase monitoring aplikasi SIPP yang tepat waktu k. Persentase pembaharuan terhadap website yang tepat waktu l. Persentase pengelolaan email resmi yang tepat waktu dan terdokumentasi baik; m. Persentase pemeliharaan perangkat keras & jaringan yang tepat waktu dan efektif

PELAKSANA KEPANITERAAN	KEGIATAN	PELAKSANA KEPANITERAAN HUKUM Membantu melaksanakan administrasi perkara dibidang hukum	PELAKSANA KEPANITERAAN PERKARA Membantu melaksanakan administrasi dibidang perkara
	SASARAN	Terlaksananya administrasi di bidang kepaniteraan hukum secara efektif dan efisien	Terlaksananya administrasi di bidang kepaniteraan perkara secara efektif dan efisien
	INDIKATOR	a. Persentase pembuatan seluruh laporan bulanan, 3,4, dan 6 bulan tepat waktu b. Persentase Verifikasi advokat melalui aplikasi Ecour tepat waktu c. Persentase pencatatan register sumpah / janji advokat terdokumentasi baik d. Persentase pengumpulan dokumen PNBPN terdokumentasi dengan baik e. Persentase pencatatan Register Pelayanan Informasi Khusus terdokumentasi dengan baik f. Persentase pencatatan Register Pelayanan Informasi Biasa terdokumentasi baik g. Persentase penginputan Aplikasi pelaporan tepat waktu h. Persentase penyiapan bahan-bahan penyempahan advokat efektif, akurat dan	a. Persentase pengelolaan data perkara yang akurat; b. Persentase penyajian statistic perkara yang akurat; c. Persentase penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara yang terdokumentasi baik dan tepat waktu; d. Persentase penataan, penyimpanan dan pemeliharaan Arsip perkara yang terdokumentasi baik; e. Persentase penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti secara tepat waktu; f. Persentase pembuatan data laporan 3,4, dan 6 bulanan tepat waktu g. Persentase pengarsipan Laporan banding, kasasi, salinan penahanan MARI dan Petikan putusan kasasi terdokumentasi dengan baik h. Persentase pencatatan register Perkara Banding yang telah putus terdokumentasi dengan baik. i. Persentase pencatatan Perkara Banding, Kasasi, PK yang tepat waktu j. Persentase pembuatan berita acara penyerahan putusan banding, kasasi dan PK ke Bagian Kepaniteraan Hukum k. Persentase penerimaan berkas perkara tepat waktu l. Persentase pencatatan register Perkara ke Buku Register terdokumentasi baik m. Persentase pendaftaran perkara ke SIPP tepat waktu



PTUN JAMBI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

2025



www.ptun-jambi.go.id



@ptun_jambi



Ptun Jambi



ptun jambi